

FASILITASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: 261/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2018 TENTANG FASILITASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatur bahwa KPU dapat memfasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye yang ditetapkan dalam Keputusan KPU;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Fasilitas Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018, Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018, Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1368.P/PK.01-BA/52/Prov/IX/2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:

Fasilitas Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 September 2018.
- Lampiran 1 Halaman.